

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA
KATOLIK DALAM JABATAN MELALUI DUAL MODE SYSTEM PADA PERGURUAN
TINGGI AGAMA KATOLIK SWASTA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
DENGAN
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE

NOMOR : DJ.IV/Dt.IV.III/PP.00.11/2987/2015
NOMOR : 111/STK/VIII/2015

Pada hari ini *Minggu* tanggal *dua puluh tiga* bulan *Agustus* tahun *dua ribu lima belas*, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Yustina Sрни
NIP : 196611101994032002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan
Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI
Alamat : Jln. M.H. Thamrin Nomor 6 Tromol Pos 3691 Jakarta 10340
Telp/Fax : (021) 3802012 – (021) 3811441

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : P. Donatus Wea
NIDN : 2717077001
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke
Alamat : Jl. Missi II Merauke, Papua
Telp. 082397442993

dalam hal ini bertindak sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta (PTAKS) Penyelenggara Dual Mode System Guru Pendidikan Agama Katolik dalam Jabatan untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang ditunjuk sebagai PTAKS Penyelenggara dengan tugas dan wewenang melaksanakan Dual Mode System (DMS) bagi Guru Pendidikan Agama Katolik Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama untuk penyelenggaraan DMS bagi Guru Pendidikan Agama Katolik Dalam Jabatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- (1) Bahwa PARA PIHAK secara sadar (sehat jasmani dan rohani) dan tidak di bawah tekanan ketika menandatangani perjanjian ini;

- (2) Bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai program DMS bagi Guru Pendidikan Agama Katolik Dalam Jabatan.
- (3) Bahwa PIHAK KEDUA dipercaya oleh PIHAK PERTAMA sebagai Penyelenggara program DMS.

Pasal 2

TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah mensukseskan penyelenggaraan program DMS Guru Pendidikan Agama Katolik Dalam Jabatan yang bertujuan meningkatkan kualitas profesi Guru.
- (2) Sasaran perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian Kerjasama PARA PIHAK adalah penyelenggaraan DMS oleh Sekolah Tinggi dengan kuota 66 orang, sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini.
- (2) Penggunaan dana penyelenggaraan DMS meliputi uang kuliah pembelian buku referensi dan ujian.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 berlangsung dari bulan Januari – Desember Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Dana penyelenggaraan DMS bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DITJENBIMAS Katolik Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-025.00.1.308077/2015 Tanggal 14 November 2014, Revisi ke 3 Tanggal 24 Juni 2015.
- (2) Jumlah dana penyelenggaraan DMS di Katolik Santo Yakobus Merauke, sebesar Rp 3.000.000,- x 14 orang = Rp. 198.000.000,- (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (3) Dana penyelenggaraan DMS ini untuk membiayai:
 - a. Uang kuliah;
 - b. Pembelian Buku-buku referensi;
 - c. Ujian
- (4) Pembayaran dana penyelenggaraan DMS melalui LS (Pembayaran Langsung) sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila penyelenggaraan pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan.
- b. PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan penyelenggaraan DMS.
- c. PIHAK PERTAMA wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan DMS dengan biaya dari DIPA DITJENBIMAS Katolik.
- d. PIHAK PERTAMA wajib membantu pembiayaan penyelenggaraan DMS.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penyelenggaraan DMS tahun 2015.
- b. PIHAK KEDUA berhak mengelola dana penyelenggaraan DMS tahun 2015.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban mengkonsultasikan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi perubahan kegiatan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen terkait.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA atas penyelenggaraan DMS selambat-lambatnya akhir bulan Februari 2016.
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 7

KOORDINASI

- (1) Hal-hal yang bersifat prinsip dan sangat penting segera dikoordinasikan langsung oleh PARA PIHAK;
- (2) Setiap perubahan yang bersifat koordinasi segera disampaikan secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PEKERJAAN TAMBAH ATAU KURANG

- (1) Perubahan (amendemen) yang merupakan penambahan atau pengurangan (addendum) pekerjaan dianggap sah apabila disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PARA PIHAK masih memiliki kewajiban yang timbul sebelum perubahan dilaksanakan, maka PARA PIHAK wajib melaksanakan kewajibannya hingga selesai;

- (3) Perubahan tidak dapat membatalkan isi perjanjian, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (4) Untuk perubahan tersebut di atas, dibuat *Addendum*.

Pasal 9

SANKSI

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan penyelenggaraan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu kondisi di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian, yang disebabkan oleh timbulnya kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan/badai, perang, huru-hara, kerusakan, pemogokan dan wabah penyakit.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya karena alasan sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
- (4) Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan penyelenggaraan Perjanjian.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (addendum) dalam perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) asli masing-masing diberi meterai, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI
SANTO YAKOBUS
MERAUKE
P. Donatus Wea
NIP. 2717077001

PIHAK PERTAMA
KEMENTERIAN
Yustina Sрни
NIP. 196611101994032002